



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 6 April 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 14 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 1 September 2012;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni Anak 1 Hakim sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak terbuka/jujur terhadap Penggugat,
 - 5.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yakni setan terhadap Penggugat,
 - 5.3. Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah lewat terhadap Penggugat,
 - 5.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat,
 - 5.5. Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai, hal ini disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, karena Tergugat keluar dari rumah, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 dan tanggal 21 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari Nomor : xxxxx tanggal 14 Juni 2011, (bukti P);

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi,

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Pattimura No. 29 B, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan kenal Tergugat bernama xxxxx, keduanya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orangtua Penggugat seterusnya sampai berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan November 2011 mulai tidak rukun sampai sekarang, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2013 di rumah orangtua Penggugat tempat tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab bertengkar dan tidak rukun karena Tergugat tidak jujur dan sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah hanya untuk anaknya kepada Penggugat sebanyak satu juta rupiah lebih;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Pattimura No. 29 B, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Resma saudara kandung saksi, dan kenal Tergugat bernama Abdul Hakim suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2011 sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur dan sering mengungkap masalah yang sudah berlalu, lagi pula Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti setan dan kata cerai pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan perinsipnya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan meski demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing tersebut identitasnya dimuka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadi aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut kondisi konplit, kisruh dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2011 dan hidup bersama sebagai suami istri, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering bertengkar atau berselisih;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dan mengungkit-ungkit masa lalu, berkata-kata kasar, setan dan mengucapkan kata cerai pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2013 tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus tanpa penyelesaian;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan atau dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat serta telah bepisah seterusnya dan sulit dirukunkan, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan, hanya dengan mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut terus berlangsung sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangganya benar-benar telah pecah atau tidak utuh lagi;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, karenanya maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, dan manakala tetap dipertahankan akan tidak memberikan manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak atau menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan lebih penting diutamakan atau didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, telah ternyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak jujur, mengungkit masa lalu, berkata kasar dan mengucapkan kata cerai pada Penggugat, maka untuk tidak lebih jauh Penggugat dan Tergugat melanggar norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil*

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majidi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan patut menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak *ba'in shugra*, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kendari;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk memayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	205.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-

Jumlah **Rp 296.000,-**

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0248/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)